

## PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2/PL.02.7-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta untuk melaksanakan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu dibentuk Tim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 135/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 94/PP.06.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 785/PL.02.6-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 2/PL.02.7-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), Sdr. H. SATONO, S.Sos.I., M.H. dan Sdr. FAHRUR ROFI, S.I.P., M.H.Sc., dengan perolehan suara sebanyak 85.830 (Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) suara atau 30,61% (Tiga Puluh Koma Enam Satu Persen) dari total suara sah, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.